



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 645 K/Pid.Sus/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUDRATULLAH BIN OJI** ;  
tempat lahir : Serang ;  
umur / tanggal lahir : 15 tahun / 10 September 1995 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Cikaung Rt.03/04 Kelurahan  
Pabuaran Kabupaten Serang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tuna karya ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.287/2011/S.140.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial An. Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.288/2011/

S.140.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung

sejak tanggal 05 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Kudratullah Bin Oji pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cikawung Kel. Pabuaran Kab. Serang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira jam 19.00 Terdakwa bertemu dengan Asep (disidang dalam berkas terpisah ) minta dicarikan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Asep jika nanti ada ganja, Terdakwa akan memberitahu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib Asep datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis ganja tersebut setelah itu Terdakwa mengambil ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa dan langsung diberikan kepada Asep sebanyak setengah garis atau 1 bungkus ganja besar ganja kering yang Terdakwa dapat dari Jumadi (DPO) setelah Terdakwa memberikan ganja kepada Asep selanjutnya Terdakwa ikut ke rumah Asep dan setelah di rumah Asep tepatnya didalam kamar Asep Terdakwa dan Asep membuat bungkus daun ganja sebanyak 6 bungkus setelah itu Asep menyimpannya ke dalam speaker aktif yang berada di dalam kamar Asep selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira jam 12.30 wib Asep ditangkap dan berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa ganja yang ada pada Asep berasal dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap.

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 244 j/X/ 2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Oktober 2010 pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 6 bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 Desember 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji bersalah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dakwaan kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kudratullah Bin Oji berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah ) Subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias Cungi Bin H. Bain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 811/Pid.B/ 2010/ PN.Srg., tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti ;
  - \* 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisir labkrim 31,1827 gram) dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias Cungai Bin H.Bain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 10/Pid/2011/PT.BTN., tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 811/Pid.B/2010/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6/Akta.Pid/2011/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan peraturan hukum. Dimana dalam pertimbangannya dinyatakan "Bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sama dengan halnya undang undang lainnya yang harus dibaca secara keseluruhan (tidak parsial) dan yang sangat lebih penting lagi harus pula didalami kandungan filosofis yang terdapat dalam suatu undang-undang serta kita harus bisa menangkap maksud dari pembuat undang-undang sehingga akhirnya kita bisa mengetahui apa makna dari isi dari suatu undang-undang. Sehingga berpegang dengan filosofi yang terkandung di dalam undang-undang tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang batas minimum pemidanaan terhadap anak-anak adalah juga setengah dari ancaman minimum dari orang dewasa"

Menanggapi pertimbangan Hakim tersebut di atas kami berpendapat bahwa Hakim telah melakukan kesalahan dalam melakukan penerapan suatu peraturan hukum, dimana dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana atau undang-undang lainnya. Memperhatikan hal tersebut di atas baik dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maupun dalam penjelasannya tidak ada mencantumkan dalam hal minimum ancaman pidananya hanya ancaman maksimumnya sehingga sesuai Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 hanya diberlakukan untuk ancaman maksimum.

Disamping itu juga dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap Terdakwa sendiri sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa sendiri yang kemungkinan dikemudian hari akan mengulangi lagi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahgunaan narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba akan semakin meningkat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa ancaman pidana penjara yang dijatuhkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 paling singkat 4 (empat) tahun, akan tetapi karena Terdakwa masih anak-anak, maka ancaman pidana minimalnya  $\frac{1}{2} \times 4$  (empat) tahun yaitu 2 (dua) tahun, dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak dibawah ancaman minimal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2011** oleh Dr. M.Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.645 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Suwardi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **H. Suwardi, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

**Dr. M.Hatta Ali, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, SH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**

NIP. : 0400044338